



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

DAVID NURSOLEH, tempat/tanggal lahir: Kota Cirebon / 18 Desember 1982, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Kriyan Timur RT 04 RW 16 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 Januari 2023 dalam register Nomor: 5/Pdt.P/2023/PN Cbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama KARSINIH sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan dengan nomor 134/13/IV/2015 yang dikeluarkan oleh KUA LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON tertanggal 5 April 2015;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikurnia 2 orang anak yang di antaranya bernama MUHAMMAD SYAFARUDIN ARDIANSYAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3274-LT-22112022-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 22 November 2022 tertulis MUHAMMAD SYAFARUDIN ARDIANSYAH anak kedua dari suami istri: DAVID NURSOLEH dan KARSINIH;
3. Bahwa setelah Pemohon meneliti Akta Lahir anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya
Semula tertulis:
"MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH"
Anak ke dua dari suami istri: DAVID NURSOLEH dan KARSINIH
Yang seharusnya tertulis:

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Cbn



"MUHAMMAD SYAFARUDIN ARDIANSYAH"

Anak kedua dari suami istri: DAVID NURSOLEH dan KARSINIH;

4. Bahwa berdasarkan dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kutipan akte kelahiran anak Pemohon;
 - b. Kartu tanda penduduk Pemohon;
 - c. Kartu keluarga Pemohon;
 - d. Kutipan akte pernikahan;
 - e. Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;

Tertulis nama Pemohon DAVID NURSOLEH;

5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon serta mendapat penjelasan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar untuk memperbaiki Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon tersebut, harus terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon;
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon memperbaiki kutipan Akta Lahir Anak Pemohon tersebut adalah karena pemohon mendapatkan kesulitan menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan orang Akta Lahir tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.3274-LT-22112022-0006 tahun 2022 dari:

Semua tertulis:

MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH

Anak Kedua dari suami istri: DAVID NURSOLEH DAN KARSINIH

Yang seharusnya tertulis:

MUHAMMAD SYAFARUDIN ARDIANSYAH

Anak Kedua dari suami istri: DAVID NURSOLEH DAN KARSINIH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Anak Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 3274-LT-22112022-0006 tahun 2022;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.7 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.2 berupa fotokopi tanpa perbandingan, serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274021812820005, atas nama DAVID NURSOLEH, tanggal 04-12-2020 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3209075412870009, atas nama KARSINI, tanggal 11-11-2015 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/13/IV/2015 antara DAVID NURSOLEH dengan KARSINI, diterbitkan oleh KUA Kec. Lemahabang Kab. Cirebon, tanggal 6 April 2015 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3274022010150003 atas nama Kepala Keluarga David Nursoleh, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 11-11-2022 (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No: 17/IX/RSPC/2022 atas nama MUHAMMAD SYAFARUDIN ARDIANSYAH, diterbitkan oleh RS Pelabuhan Cirebon, tanggal 8 September 2022 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-22112022-0006 atas nama MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 22 November 2022 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Nomor: 472.11/1195-DISDUKCAPIL Hal: Rekomendasi Penetapan Pengadilan kepada Pemohon atas nama David Nursoleh, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 20 Desember 2022 (bukti P.7);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Daryati binti Mulyono
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. Karsini dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama meninggal dunia saat usia sekira 1 (satu) tahun, anak ke dua bernama Alfian, dan anak ke tiga bernama Ardiansyah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya karena kurang huruf yaitu anak ke tiga bernama Syafarudi seharusnya Syafarudin;
 - bahwa yang mengurus Akta Kelahiran adalah Pak RT;
2. Nani Suryani binti Ruwija
- bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - bahwa Pemohon telah menikah dengan sdr. Karsinih dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama meninggal dunia saat usia sekira 1 (satu) tahun, anak ke dua bernama Alfian, dan anak ke tiga bernama Ardiansyah;
 - bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya karena kurang huruf yaitu anak ke tiga bernama Syafarudi seharusnya Syafarudin;
 - bahwa yang mengurus Akta Kelahiran adalah Pak RT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-22112022-0006 atas nama MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH (*vide*: bukti P.6), yang semula tertulis nama MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH menjadi MUHAMMAD SYAFARUDIN ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diketahui terdapat bukti surat tanpa pembanding sehingga Hakim berpendapat terhadap bukti surat yang demikian sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Karsinih dan ada dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH, lahir tanggal 8 September 2022 di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya karena kurang huruf yaitu semula tertulis SYAFARUDI seharusnya **SYAFARUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena sifat permohonannya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2 yang menetapkan agar Pemohon diberi ijin untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH menjadi MUHAMMAD **SYAFARUDIN** ARDIANSYAH, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon semula tertulis MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH menjadi MUHAMMAD **SYAFARUDIN** ARDIANSYAH patutlah diperhitungkan sebagai bagian dari perubahan nama, oleh karenanya permohonan tersebut merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat yang kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatatnya pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 33 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa selain surat keterangan kelahiran, maka buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam hal pencatatan kelahiran. Sedangkan pada pasal 37 disebutkan syarat untuk mencatatkan perkawinan diantaranya adalah Kartu Keluarga (KK) dan kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 8 September 2022 diketahui bila sejak dilahirkan, anak Pemohon telah diberi nama MUHAMMAD **SYAFARUDIN** ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ditulis nama anak Pemohon adalah MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH, sehingga selanjutnya dalam dokumen kependudukan lainnya nama anak Pemohon tersebut tertulis adalah MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH (*vide*: bukti P.4);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH yang kemudian dibandingkan dengan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir, maka Hakim menilai bila telah terdapat kekurangan telitian yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terhadap penulisan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kekurangan penulisan huruf dalam penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH, maka Pemohon ingin agar nantinya tidak terdapat kesulitan dalam pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran tersebut sehingga Pemohon berkehendak memperbaiki nama anak Pemohon dari semula tertulis MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH menjadi MUHAMMAD **SYAFARUDIN** ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat rekomendasi dari Disdukcapil Kota Cirebon, diketahui bila pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 menyebutkan bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 serta Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut, maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk mengubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat pemohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan perubahan nama sebagai tertib administrasi serta untuk kepentingan hukum dari anak Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH menjadi MUHAMMAD **SYAFARUDIN** ARDIANSYAH, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka segala perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di tempat Pemohon berdomisili dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Cbn



dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga terhadap petitum angka 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 telah dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-22112022-0006 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 22 November 2022, dari semula tertulis MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH menjadi MUHAMMAD SYAFARUDIN ARDIANSYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-22112022-0006 atas nama MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH, dari semula tertulis MUHAMMAD SYAFARUDI ARDIANSYAH menjadi MUHAMMAD SYAFARUDIN ARDIANSYAH dan melakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2023** oleh **Yustisia Permatasari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)